



**BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 34 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN KEDELAI VARIETAS GROBOGAN UNTUK MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN PETANI KEDELAI  
DI KABUPATEN GROBOGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GROBOGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan keunggulan kedelai varietas Grobogan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Grobogan dipandang perlu memberikan pedoman dalam pengendalian kedelai varietas Grobogan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kedelai Varietas Grobogan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kedelai di Kabupaten Grobogan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KEDELAI VARIETAS GROBOGAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI KEDELAI DI KABUPATEN GROBOGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenag untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kaesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



7. Kedelai Varietas Grobogan adalah varietas kedelai yang telah ditetapkan menjadi kedelai unggul nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/SR.120/3/2008 dan/atau varietas lain yang telah ditetapkan sebagai varietas unggul nasional yang salah satu tetuanya berasal dari Kedelai Varietas Grobogan.
8. Kelompok tani adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
9. *Demonstration Plot* yang selanjutnya disebut Demplot adalah suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani, dengan cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap obyek yang didemonstrasikan.
10. Rumah Kedelai Grobogan yang selanjutnya disingkat RKG adalah unit terpadu sebagai wadah pembelajaran tentang agribisnis kedelai milik Pemerintah Daerah.
11. *Learning Centre* adalah tempat pelatihan bagi masyarakat tentang agribisnis kedelai yang meliputi kegiatan *on farm* maupun *off farm*.
12. *Promotion Centre* adalah tempat yang disediakan untuk menyajikan berbagai macam produk lokal Daerah agar dikenal masyarakat luas.
13. *Seed Centre* adalah pusat pelayanan dan informasi tentang perbenihan kedelai.
14. Kedelai Organik adalah kedelai yang dibudidayakan secara organik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

## BAB II

### PENGENDALIAN KEDELAJ VARIETAS GROBOGAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

Pengendalian Kedelai Varietas Grobogan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. pengembangan pembenihan;
- b. pengembangan usaha tani;
- c. pengendalian organisme pengganggu tanaman;

- d. penanganan panen dan pasca panen; dan
- e. pemanfaatan RKG.

**Bagian Kedua**  
**Pengembangan Pembenihan**  
**Pasal 3**

Penyediaan benih Kedelai Varietas Grobogan harus memenuhi azas sebagai berikut :

- a. tepat varietas;
- b. tepat mutu;
- c. tepat jumlah;
- d. tepat waktu;
- e. tepat lokasi; dan
- f. tepat harga.

**Pasal 4**

- (1) Agar penyediaan benih Kedelai Varietas Grobogan dapat memenuhi azas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas memfasilitasi penyediaan benih sumber.
- (2) Benih sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi benih penjenis, benih dasar, benih pokok dan benih sebar.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyediakan benih sumber berupa benih penjenis dan benih dasar.
- (2) Penyediaan benih oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

**Pasal 6**

- (1) Perbanyakan benih pokok dan benih sebar dilakukan oleh Balai Benih, Penangkar Benih dan Produsen Benih.
- (2) Perbanyakan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola Jalur Benih Antar Lapang dan Antar Musim.
- (3) Pembinaan dan pengawasan perbanyakan oleh Balai Benih, Penangkar Benih dan Produsen Benih Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Usaha Tani

Pasal 7

- (1) Pengembangan usaha tani dilakukan untuk meningkatkan produksi dan efisiensi usaha tani.
- (2) Peningkatan produksi dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, pengamanan produksi dan penguatan kelembagaan serta dukungan permodalan.
- (3) Efisiensi usaha tani dilakukan antara lain melalui penerapan pemupukan berimbang dan penerapan tumpangsari Kedelai Varietas Grobogan dengan tanaman cabai.

Pasal 8

Peningkatan produksi melalui perluasan areal tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan dengan penggunaan areal hutan dan area lahan beririgasi pada musim kemarau.

Pasal 9

- (1) Efisiensi usaha tani melalui tumpangsari Kedelai Varietas Grobogan dengan tanaman cabai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tidak mengurangi populasi tanaman Kedelai Varietas Grobogan;
  - b. menggunakan cabai benih unggul; dan
  - c. populasi tanaman cabai sesuai dengan jumlah yang ditentukan.
- (2) Sosialisasi tumpangsari Kedelai Varietas Grobogan dengan tanaman cabai dilakukan oleh Dinas melalui pembuatan Demplot pada tanah kas desa dan/atau lahan milik petani.
- (3) Penyuluh Pertanian Swadaya Desa dan Penyuluh Pertanian Kecamatan melakukan pendampingan pengelolaan lahan Demplot di tanah kas desa.
- (4) Penyediaan tanah kas desa yang digunakan untuk Demplot tumpangsari Kedelai Varietas Grobogan dengan tanaman cabai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Bagian Keempat

### Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

#### Pasal 10

- (1) Pengendalian organisme pengganggu tanaman Kedelai Varietas Grobogan dilaksanakan secara intensif, terarah dan teratur.
- (2) Pengendalian organisme pengganggu tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. pengamatan di lahan;
  - b. koordinasi hasil pengamatan; dan
  - c. penyuluhan.

#### Pasal 11

- (1) Pengamatan di lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Petani secara intensif, terarah dan teratur sesuai dengan tingkat gangguan hama dan penyakit tanaman Kedelai Varietas Grobogan.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Petugas Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman di wilayah masing-masing untuk mendapatkan saran dan rekomendasi tindakan pengendalian dan/atau gerakan penanggulangan organisme pengganggu tanaman Kedelai Varietas Grobogan.
- (3) Agar pengendalian hama dapat dilakukan secara terpadu, efektif dan efisien, Petugas Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan penyuluhan.

## Bagian Kelima

### Penanganan Panen dan Paska Panen

#### Pasal 12

- (1) Penanganan panen dan paska panen meliputi kegiatan pengeringan, pembijian, penyimpanan dan pengolahan hasil.
- (2) Penyuluh Pertanian dibantu penyuluh swadaya dan ketua kelompok tani melakukan pembinaan dan pengawasan penanganan panen dan pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam pelaksanaan penanganan panen dan pasca panen dapat menggunakan teknologi tepat guna untuk menekan kerusakan hasil, meningkatkan daya simpan dan menunjang penyediaan bahan baku serta meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Bagian Keenam  
Pemanfaatan RKG

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pengendalian Kedelai Varietas Grobogan setiap dapat memanfaatkan RKG sebagai pusat pembelajaran, pembenihan dan promosi Kedelai Varietas Grobogan.
- (2) RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. *learning center*;
  - b. *promotion center*;
  - c. *seed center*;
  - d. rumah tempe hygiene dan produk olahan kedelai lainnya; dan
  - e. rumah makan.

Pasal 14

- (1) *Learning Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan tempat pelatihan agribisnis kedelai yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan *Learning Centre*, Kepala Dinas dapat bekerjasama dengan organisasi, gabungan kelompok tani, kelompok tani atau asosiasi.
- (3) Kerja sama sebagaimana disebut pada ayat (2) dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (4) Organisasi, gabungan kelompok tani, kelompok tani atau asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban membayar retribusi atas penggunaan *learning center*.
- (5) Besarnya Retribusi sebagaimana disebut pada ayat (4) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) *Promotion Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan tempat promosi produk lokal dan non lokal yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan pengelolaannya, Kepala Dinas dapat bekerjasama dengan perorangan, organisasi, gabungan kelompok tani, kelompok tani atau asosiasi.
- (3) Kerja sama sebagaimana disebut pada ayat (2) dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (4) Produk lokal dan non lokal yang dapat dipromosikan di *Promotion Centre* adalah produk lokal yang telah memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan.
- (5) Produk lokal yang dipromosikan di *Promotion Centre* tidak dipungkut biaya retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat mutu dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 16

- (1) *Seed Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan tempat pelayanan, informasi dan prosesi benih kedelai yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) *Seed Centre* sebagaimana disebut pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk menyimpan benih benih penjenis, benih dasar, benih pokok dan benih sebar.
- (3) Penyimpanan benih di *Seed Center* dikenakan retribusi kecuali bagi benih milik Pemerintah Daerah.
- (4) Besarnya retribusi sebagaimana disebut pada ayat (3) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Rumah Tempe Hygiena dan produk olahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan tempat produksi Tempe Hygiena yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Tempe Hygiena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempe yang terbuat dari kedelai lokal dan diproses secara higienis serta dibuat di RKG dan/atau di tempat lain dengan pengawasan dan lisensi RKG.



- (3) Dalam melaksanakan pengelolaannya, Kepala Dinas dapat bekerjasama dengan perorangan, organisasi, gabungan kelompok tani, kelompok tani atau asosiasi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Perorangan, Organisasi, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani atau Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban membayar retribusi atas penggunaan Rumah Tempe Hygiena dan Produk Olahan Kedelai Lainnya.
- (6) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Rumah Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan salah satu unit di RKG yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Rumah Makan sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah rumah makan yang memprioritaskan menu khas berbahan kedelai dan produk unggulan daerah lainnya.
- (3) Pemanfaatan Rumah Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sistem sewa.
- (4) Pihak yang menyewa Rumah Makan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga Kabupaten Grobogan;
  - b. berpengalaman mengelola Rumah Makan;
  - c. memiliki keahlian kuliner;
  - d. bersedia dan mampu menyediakan menu khas lokal; dan
  - e. mampu menarik banyak pengunjung Rumah Makan
- (5) Besarnya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

## PENGEMBANGAN KEDELAI ORGANIK

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan budidaya kedelai organik dan pengolahan hasil kedelai organik.
- (2) Pengembangan budidaya kedelai organik dan pengolahan hasil kedelai organik menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.

### Pasal 20

- (1) Budidaya kedelai semi organik dikembangkan pada lahan perorangan atau tanah kas desa.
- (2) Budidaya kedelai organik ditanam pada lahan yang telah tersertifikasi organik oleh lembaga yang ditunjuk oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah.
- (3) Lahan milik perorangan atau tanah kas desa yang telah tersertifikasi organik tidak boleh dialihfungsikan.

### BAB IV

## KOORDINASI DAN SINKRONISASI

### Pasal 21

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi program serta kegiatan dalam pengendalian Kedelai Varietas Grobogan dilaksanakan secara sistematis dan terencana.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Staf Ahli Bupati yang membidangi Perekonomian, Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan serta Kepala Dinas dan perangkat daerah lainnya.

### BAB V

## PEMBIAYAAN

### Pasal 22

Pelaksanaan pengendalian Kedelai Varietas Grobogan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan, swadaya masyarakat dan sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 20 OKTOBER 2016

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 20 OKTOBER 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,



SUGIYANTO